



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 583 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA SUSUKANLEBAK KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permasyarakatan Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang meninggal dunia, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Nomor 400.10.2.2/14-Sekret tanggal 6 Mei 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Memperhatikan : 1. Surat Kematian Saudara Rosyid dari Kuwu Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak nomor 474.12/08-Ds/2024 Tanggal 2 Mei 2024;
2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Nomor 141.2/03-BPD/2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
3. Surat Kuwu Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Nomor 400.10.2.2/14-Des tanggal 6 Mei 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
4. Rekomendasi Camat Susukanlebak Nomor 400.10.2.2/138-Pem tanggal 20 Mei 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut:

Nama	: ROSYID
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 21 Agustus 1971
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: SLTP
Pekerjaan	: Konstruksi
Alamat	: RT 005 RW 001

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.50-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, pada Lampiran Nomor Urut 5 atas nama Rosyid;

b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep.450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 2954 atas nama Rosyid;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 20 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukanlebak;
3. Yth. Kuwu Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak.





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 400.10.2.2 / 2033 - AdPemdes  
Tanggal : 19 September 2024  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

---

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya usulan pemberhentian dan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, dengan ini kami sampaikan:


1. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 40 yaitu anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri dan Pasal 46 ayat (4) yaitu berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
2. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak telah didukung dengan:
  - a. Surat Kematian Saudara Rosyid dari Kuwu Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak nomor 474.12/08-Ds/2024 Tanggal 2 Mei 2024.
  - b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Nomor 141.2/03-BPD/2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
  - c. Surat Kuwu Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Nomor 400.10.2.2/14-Des tanggal 6 Mei 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
  - d. Rekomendasi Camat Susukanlebak Nomor 400.10.2.2/138-Pem tanggal 20 Mei 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
3. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak telah didukung dengan:
  - a. Berita acara musyawarah tentang peresmian Saudara Nayanto sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024.

- b. Surat Kuwu Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Nomor 141.2/15-Sekret tanggal 6 Mei 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
- c. Rekomendasi Camat Susukanlebak Nomor 400.10.2.2/138-Pem tanggal 20 Mei 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani. B/24/11

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.  
Pembina TK I  
NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan:  
Kepala Bagian Hukum Setda